



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa;

- I. Nama lengkap : RIYA FITRIYANTO BIN SUMADI ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Februari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pandansari Rt. 01 Rw. 01 Pandansari Kajoran
Magelang Jawa Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : WINARYOKO BIN BUTHUK ISNADI ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Januari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sidosari Rt. 03 Rw. 01 Wuwuharjo Kajoran Magelang
Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- III. Nama lengkap : PINDI SUNYATA BIN KUMSID I ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pandansari Rt. 05 Rw. 02 Pandansari Kajoran
Magelang Jawa Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa I RIYA FITRIYANTO BIN SUMADI, Terdakwa II WINARYOKO BIN BUTHUK ISNADI dan Terdakwa III PINDI SUNYATA BIN KUMSIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing – masing terhadap Terdakwa I RIYA FITRIYANTO BIN SUMADI, Terdakwa II WINARYOKO BIN BUTHUK ISNADI dan Terdakwa III PINDI SUNYATA BIN KUMSIDI, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up Suzuki Futura warna biru, tahun 2007 dengan No.Pol H-1971-Q1 warna Biru Nomor Mesin G15AID713548 Nomor Rangka MHYES4157J110279 beserta STNK dan kunci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA WINARYOKO BIN BUTHUK ISNADI

 - 1 (satu) buah tali tambang nilon dengan panjang \pm 10 meter;
 - 4 (empat) batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 110 centimeter;
 - 1 (satu) buah kaos kaos warna biru dongker bergaris-garis putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi warna coklat merah;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) lembar tanda terima Log tertanggal 19 April 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2022
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 3 (tiga) buah foto tangkapan layar.
 - **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I RIYA FITRIYANTO BIN SUMADI bersama – sama dengan Terdakwa II WINARYOKO BIN BUTHUK ISNADI dan Terdakwa III PINDI SUNYATA BIN KUMSIDI pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan wilayah Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BUDI ISMAIL pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB mendatangi rumah saksi SABAR SIHONO untuk memesan kayu mahoni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi BUDI ISMAIL sudah menyerahkan uangnya kepada saksi SABAR SIHONO kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi SABAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHONO mendatangi rumah saksi BUDIMAN di Padukuhan Muten Kal. Pendoworejo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo untuk membeli 2 batang pohon kayu mahoni dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 terhadap 2 batang pohon kayu mahoni ditebang dan dipotong menjadi 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang kemudian diangkut / digeser ditumpuk di pinggir jalan Wilayah Padukuhan Balak Kal. Pendoworejo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo agar bisa dengan mudah terangkut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi BUDIMAN ditelepon oleh saksi SABAR SIHONO yang menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 saksi SABAR SIHONO mendatangi jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak, Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo dimana kayu mahoni yang dibeli dari saksi BUDIMAN diletakkan dan saksi SABAR SIHONO mengatakan bahwa 7 (tujuh) batang kayu mahoni tersebut telah hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi ARI PRASETYO bersama dengan Tim Polsek Girimulyo melakukan Penyelidikan di sepanjang jalan raya Nanggulan – Kiskendo tepatnya diwilayah Padukuhan Sekaro Kal. Giripuwu Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 yang dikendarai oleh Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa III sebagai penumpang setelah dimintai keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan pencurian kayu mahoni pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 di pinggir jalan wilayah Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo selanjutnya pada hari yang sama di Dusun Sidosari Rt. 03 Rw. 01 Desa Wuwusari Kec. Kajoran, Kab. Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi bahwa berawal ketika para Terdakwa berkeliling untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 milik Terdakwa I, akan tetapi tidak ada orang yang menjual, kemudian Terdakwa II mengatakan “daripada bali kosong rugi bensin ayo kui digowo wae” sambil menunjuk tumpukan kayu mahoni yang berada dipinggir jalan Wilayah Girimulyo selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III mengiyakan dan langsung mengangkut tumpukan kayu Mahoni yang berjumlah 7 (tujuh) batang kayu mahoni;
- Bahwa cara para terdakwa mengangkut 7 (tujuh) batang kayu mahoni dengan cara Terdakwa II mengangkat kayu – kayu tersebut bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II satu persatu diletakkan diatas bak mobil pick up diikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali tambang nylon dan kemudian para terdakwa membawa 7 (tujuh) batang kayu mahoni ke depo kayu milik saksi CIPTO yang pada saat itu diterima oleh saksi EVI VITRIA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi EVI VITRIA menerima kayu mahoni dari para Terdakwa sebanyak 21 (duapuluh satu) potong yang kemudian diukur dan dibeli dengan harga Rp. 1.157.350,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi EVI VITRIA pada saat menerima kayu mahoni dari para Terdakwa, Terdakwa II mengatakan bahwa kayu mahoni tersebut milik sdr. HOLIDIN (DPO);
- Bahwa uang hasil dari penjualan kayu mahoni tersebut, dibagi menjadi masing-masing terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk mobil disisihkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makan dan membeli BBM;
- Bahwa akibat kayu mahoni yang dipesan oleh saksi BUDI ISMAIL telah hilang maka saksi SABAR SIHONO mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi BUDI ISMAIL;
- Bahwa para Terdakwa yang mengambil 7 (tujuh) batang kayu mahoni milik saksi SABAR SIHONO tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SABAR SIHONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dimuka Persidangan menerangkan, bahwa telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sabar Sihono;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 saksi telah kehilangan 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang dibeli dari sdr. Budiman yang diletakkan di jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak Pendoworejo Girimulyo Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Budi Ismail mendatangi rumah saksi untuk memesan kayu mahoni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Budi Ismail sudah menyerahkan uangnya kepada saksi kemudian pada hari kamis tanggal 7 April 2022 saksi mendatangi rumah sdr. Budiman di Padukuhan Muten Kal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendoworejo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo untuk membeli 2 (dua) batang pohon kayu mahoni dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 terhadap 2 (dua) batang pohon kayu mahoni ditebang dan dipotong menjadi 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang kemudian diangkut / digeser ditumpuk di pinggir jalan Wilayah Padukuhan Balak Kal. Pendoworejo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo agar bisa dengan mudah terangkut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi menelpon sdr. Budiman, menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi mendatangi tempat diletakkannya 7 (tujuh) batang kayu tersebut akan tetapi kayu telah hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ;

Saksi II. Budi Ismail ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendatangi rumah sdr. Sabar Sihono untuk memesan kayu mahoni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sudah menyerahkan uangnya kepada sdr. Sabar Sihono ;
- Bahwa bahwa 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang saksi pesan tersebut telah hilang dan sdr. Sabar Sihono telah mengembalikan uang pesanan kayu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi kepada saksi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Gebang Rt.19 Rw.08 Kebonharjo samigaluh Kulonprogo ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat sdr. Sabar Sihono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ; -----

Saksi III. Evi Vitria Nurhasanah ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa menjual kayu mahoni di depo (penyimpanan) kayu milik sdr. Cipto di Kajoran Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa kayu mahoni tersebut diantar ke depo menggunakan sarana 1 (satu) unit Suzuki cary Futura warna biru ;
- Bahwa pembelian kayu tempat saksi bekerja di Depo milik sdr. Cipto adalah dengan cara setelah kayu dibongkar, kemudian diukur selanjutnya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian langsung diserahkan kepada penjual/tenaga angkut disertai dengan nota pembelian;

- Bahwa harga pembelian kayu mahoni yang dibawa oleh para terdakwa adalah Rp 1.157.350 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat sdr. Sabar Sihono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick up Suzuki Futura warna biru, tahun 2007 dengan No.Pol H-1971-Q1 warna Biru Nomor Mesin G15AID713548 Nomor Rangka MHYES4157J110279 beserta STNK dan kunci kontak ; 1 (satu) buah tali tambang nilon dengan panjang \pm 10 meter ; 4 (empat) batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 110 centimeter ; 1 (satu) buah kaos kaos warna biru dongker bergaris-garis putih ; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ; 1 (satu) buah Topi warna coklat merah ; 1 (satu) lembar tanda terima Log tertanggal 19 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2022 ; 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 3 (tiga) buah foto tangkapan layar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa, saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi, Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib para Terdakwa telah mengambil kayu Mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu sdr. Sabar Sihono yang diletakkan di jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak Pendoworejo Girimulyo, Kulonprogo;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berkeliling untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 milik Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi akan tetapi tidak ada orang yang menjual, kemudian Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi mengatakan “daripada bali kosong rugi bensin ayo kui digowo wae” sambil menunjuk tumpukan kayu mahoni yang berada dipinggir jalan Wilayah Girimulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi mengiyakan dan langsung mengangkut tumpukan kayu Mahoni yang berjumlah 7 (tujuh) batang kayu mahoni kemudian para terdakwa membawa 7 (tujuh) batang kayu mahoni ke depo kayu milik sdr. Cipto yang pada saat itu diterima oleh sdri. Evi Vitria Nurhasanah ;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa juga mengambil Kayu Mahoni di daerah kokap dengan panjang 2 m (dua meter) akan tetapi jumlahnya lupa dan pada bulan Februari 2022 di wilayah Girimulyo mengambil 3 (tiga) batang kayu Mahoni di pinggir jalan. Para terdakwa juga mengambil kayu albasiah di wilayah Girimulyo dengan potongan 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) akan tetapi jumlahnya lupa ;
- Bahwa hasil penjualan kayu Mahoni dengan rincian sebagai berikut : uang hasil penjualan 7 (tujuh) batang kayu Mahoni di girimulyo adalah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan kayu Mahoni yang diambil di wilayah Kokap serta pinggir jalan wilayah Girimulyo adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang yang diterima adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasilnya masing-masing orang mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk mobil disisihkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli BBM ;
- Bahwa untuk pembagian uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah hasil dari penjualan kayu Albasiah di wilayah Girimulyo adalah masing-masing orang mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk mobil disisihkan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Rp 270.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli BBM;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib para Terdakwa telah mengambil kayu Mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi. Sabar Sihono yang diletakkan di jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak Pendoworejo Girimulyo, Kulonprogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa berkeliling untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 milik Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi akan tetapi tidak ada orang yang menjual, kemudian Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi mengatakan “daripada bali kosong rugi bensin ayo kui digowo wae” sambil menunjuk tumpukan kayu mahoni yang berada dipinggir jalan Wilayah Girimulyo selanjutnya Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi mengiyakan dan langsung mengangkut tumpukan kayu Mahoni yang berjumlah 7 (tujuh) batang kayu mahoni kemudian para terdakwa membawa 7 (tujuh) batang kayu mahoni ke depo kayu milik sdr. Cipto yang pada saat itu diterima oleh saksi. Evi Vitria Nurhasanah ;
- Bahwa pembagian hasil penjualan kayu mahoni masing-masing orang mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk mobil disisihkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli BBM ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi. Budi Ismail mendatangi rumah saksi. Sabar Sihono untuk memesan kayu mahoni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi. Budi Ismail sudah menyerahkan uangnya kepada saksi. Sabar Sihono ;
- Bahwa bahwa 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang saksi.Budi Ismail pesan tersebut telah hilang dan saksi. Sabar Sihono telah mengembalikan uang pesanan kayu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi kepada saksi.Budi Ismail pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi. Budi Ismail di Gebang Rt.19 Rw.08 Kebonharjo samigaluh Kulonprogo ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat saksi. Sabar Sihono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut

Ad.1.Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi, Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib para Terdakwa telah mengambil kayu Mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi. Sabar Sihono yang diletakkan di jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak Pendoworejo Girimulyo, Kulonprogo;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa berkeliling untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 milik Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi akan tetapi tidak ada orang yang menjual, kemudian Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi mengatakan “daripada bali kosong rugi bensin ayo kui digowo wae” sambil menunjuk tumpukan kayu mahoni yang berada dipinggir jalan Wilayah Girimulyo selanjutnya Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi mengiyakan dan langsung mengangkut tumpukan kayu Mahoni yang berjumlah 7 (tujuh) batang kayu mahoni kemudian para terdakwa membawa 7 (tujuh) batang kayu mahoni ke depo kayu milik sdr. Cipto yang pada saat itu diterima oleh saksi. Evi Vitria Nurhasanah ;

Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan kayu mahoni masing-masing orang mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk mobil disisihkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli BBM ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi. Budi Ismail mendatangi rumah saksi. Sabar Sihono untuk memesan kayu mahoni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi. Budi Ismail sudah menyerahkan uangnya kepada saksi. Sabar Sihono ;

Menimbang, bahwa bahwa 7 (tujuh) batang kayu mahoni yang saksi. Budi Ismail pesan tersebut telah hilang dan saksi. Sabar Sihono telah mengembalikan uang pesanan kayu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi kepada saksi. Budi Ismail pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi. Budi Ismail di Gebang Rt.19 Rw.08 Kebonharjo samigaluh Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat saksi. Sabar Sihono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib para Terdakwa telah mengambil kayu Mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi. Sabar Sihono yang diletakkan di jalan Nanggulan – Samigaluh tepatnya di Balak Pendoworejo Girimulyo, Kulonprogo;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa berkeliling untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol W-9787-NB warna putih tahun 2007 milik Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi akan tetapi tidak ada orang yang menjual, kemudian Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi mengatakan “daripada bali kosong rugi bensin ayo kui digowo wae” sambil menunjuk tumpukan kayu mahoni yang berada dipinggir jalan Wilayah Girimulyo selanjutnya Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi mengiyakan dan langsung mengangkut tumpukan kayu Mahoni yang berjumlah 7 (tujuh) batang kayu mahoni kemudian para terdakwa membawa 7 (tujuh) batang kayu mahoni ke depo kayu milik sdr. Cipto yang pada saat itu diterima oleh saksi. Evi Vitria Nurhasanah ;

Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan kayu mahoni masing-masing orang mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk mobil disisihkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli BBM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pertimbangan diatas akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri atau perbuatan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan para terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari dalam tahanan maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick up Suzuki Futura warna biru, tahun 2007 dengan No.Pol H-1971-Q1 warna Biru Nomor Mesin G15AID713548 Nomor Rangka MHYES4157J110279 beserta STNK dan kunci kontak ; 1 (satu) buah tali tambang nilon dengan panjang \pm 10 meter ; 4 (empat) batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 110 centimeter ; 1 (satu) buah kaos kaos warna biru dongker bergaris-garis putih ; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ; 1 (satu) buah Topi warna coklat merah ; 1 (satu) lembar tanda terima Log tertanggal 19 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2022 ; 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 3 (tiga) buah foto tangkapan layar, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi, Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**“ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Riya Fitriyanto Bin Sumadi, Terdakwa II Winaryoko Bin Buthuk Isnadi dan Terdakwa III Pindi Sunyata Bin Kumsidi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick up Suzuki Futura warna biru, tahun 2007 dengan No.Pol H-1971-Q1 warna Biru Nomor Mesin G15AID713548 Nomor Rangka MHYES4157J110279 beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Winaryoko Bin Buthuk Isnadi

- 1 (satu) buah tali tambang nilon dengan panjang \pm 10 meter ; 4 (empat) batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 110 centimeter ; 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bergaris-garis putih ; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ; 1 (satu) buah Topi warna coklat merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar tanda terima Log tertanggal 19 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 April 2022 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 April 2022 ; 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 3 (tiga) buah foto tangkapan layar.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Erica Normasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIBOWO HARYOKO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Wat